



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan di daerah sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
2. Pedoman Penyusunan APBKal adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKal.
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.

5. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan pada bank yang ditetapkan.
9. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi SISKEUDES adalah aplikasi yang mengatur pengelolaan keuangan Pemerintah Kalurahan.
10. Kewenangan Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
11. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 8 (delapan) tahun.
15. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa, serta kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
  19. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
  20. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  21. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
  24. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
  25. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Ketentuan huruf E Lampiran I diubah, sehingga huruf E Lampiran I berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A, sehingga BAB II A Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

## BAB II A KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal APBKal Tahun 2025 belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kalurahan agar melakukan perubahan APBKal Tahun 2025.
- (2) Perubahan APBKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Kalurahan untuk melakukan perubahan APBKal Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Kalurahan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 1



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PBN  
DAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBKal Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBKal, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, diutamakan dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Bagi Kalurahan yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari BKK, P2MD, PPAB dan TMMD KB-PM yang belum dilaksanakan, agar dianggarkan kembali dalam belanja APBKal Tahun Anggaran 2025.
3. Pemerintah Kalurahan wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas *on the road* plat merah.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diupayakan untuk melibatkan dan mengaktifkan peran serta fungsi lembaga-lembaga Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelibatan dan pengaktifan peran ini dilakukan dengan menjadikan pengurus lembaga Kalurahan sebagai unsur Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan.
5. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kalurahan yang baik, Pemerintah Kalurahan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kalurahan, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
6. Kode Rekening Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa.
7. Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2025 beserta peraturan pelaksanaannya, nomenklatur Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

8. Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas penggunaan yang ditetapkan dalam:
  - a. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan
  - c. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

dengan fokus pada pendekatan pencapaian 17 SDGs Desa, sesuai potensi, masalah, dan kondisi masing-masing Desa.
9. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 diutamakan untuk:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan Kalurahan yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Kalurahan termasuk stunting;
  - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
  - e. pengembangan potensi dan keunggulan Kalurahan;
  - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Kalurahan digital;
  - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di Kalurahan.
10. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf d paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek :
  - a. Ketersediaan pangan di Kalurahan;
  - b. Keterjangkauan pangan di Kalurahan; dan
  - c. Pemanfaatan pangan di Kalurahan.
11. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat digunakan untuk Dana Operasional Kalurahan.
 

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dengan tetap memperhatikan kewenangan Kalurahan. Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan diberikan setiap bulan.

Lurah dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan.

Dana operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

a. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan, meliputi:

- 1) biaya komunikasi Pemerintah Kalurahan, seperti pulsa dan kuota internet;
- 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Kalurahan; dan
- 3) biaya pelaksanaan koordinasi dari Kalurahan ke Kapanewon dan/atau kabupaten/kota setempat.

b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - a) biaya transportasi masyarakat Kalurahan yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Kalurahan; dan
  - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- 2) konflik sosial, meliputi:
  - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Kalurahan seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kalurahan seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- 3) bencana yang menimpa masyarakat Kalurahan, meliputi:
  - a) bantuan logistik bagi masyarakat Kalurahan yang menjadi korban bencana;
  - b) biaya transportasi Lurah dalam merespon bencana di Kalurahan yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- 4) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan  
Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
  - a) kegiatan promosi, meliputi:
    - (1) promosi produk unggulan Kalurahan; dan
    - (2) promosi Kalurahan berbasis digital.
  - b) protokoler, meliputi:
    - (1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Kalurahan; dan
    - (2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Kalurahan.
  - c) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Kalurahan, meliputi:
    - (1) bantuan seragam;



- (2) perlengkapan sekolah; dan
- (3) piagam atau plakat apresiasi.
- d) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
  - (1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
  - (2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
  - (3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
  - (4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
- f) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kalurahan, meliputi:
  - (1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - (2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Kalurahan. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Kalurahan bagi masyarakat Kalurahan berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Kalurahan harus berupa barang (nontunai).
- 5) Dana operasional pemerintah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
  - a) membayar honorarium pemerintah Kalurahan;
  - b) perjalanan dinas Pemerintah Kalurahan di luar kapanewon dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
  - c) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Kalurahan. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Kalurahan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Dana Desa dilarang penggunaannya dalam APBKal 2025 untuk:

- a. honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kalurahan, kecuali yang terlibat dalam kegiatan Pengentasan Kemiskinan.
- b. honor Rutin/Bulanan sebagai kompensasi jabatan LKK, kecuali yang diberikan tugas sebagai tim pelaksana kegiatan dan/ atau tim pengadaan barang/jasa;
- c. pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya;
- d. penyelenggaraan dan dukungan kegiatan HUT Republik Indonesia dan Kalurahan;
- e. pembelian kendaraan operasional kalurahan, LKK dan FPRB;
- f. biaya akomodasi, sewa kendaraan untuk kegiatan peningkatan kapasitas diluar wilayah kalurahan;
- g. kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan dan ziarah kubur;
- h. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan atau BPJS Kesehatan;
- i. honorarium Guru PAUD/TK milik yayasan;
- j. honorarium Jaga Malam Kantor Kalurahan;
- k. pembiayaan tim/panitia yang dibentuk oleh Kalurahan antara lain:
  - 1) panitia pemilihan Lurah;
  - 2) panitia pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
  - 3) panitia pengisian lowongan Staf Kalurahan;

- 4) panitia pengisian anggota Bamuskal;
  - 5) panitia pelaksana hari jadi Kalurahan dan Kabupaten;
  - 6) panitia HUT RI ;
  - 7) tim PBBP2; dan/atau
  - 8) tim evaluasi Peraturan Kalurahan.
- l. Kegiatan pembangunan pada tanah kas kalurahan yang belum memiliki izin penggunaan lahan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - m. pembangunan/rehabilitasi gapura, tugu, monumen dan makam; dan
  - n. kegiatan terkait pertanahan di Kalurahan kecuali bagi kepentingan umum dan warga miskin.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH